

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

A. Perlindungan Hukum Korban Pornografi Di Media Sosial

Dalam teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kebersamaan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan dilakukan dengan cara pembatasan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki derajat tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia mana yang harus dilindungi dan mana yang tidak dapat dilindungi.⁹⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun telah ada perlindungan in abstracto terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban⁹⁹

Perlindungan hukum sendiri memiliki gambaran dari berfungsinya suatu fungsi hukum untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum, yakni seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. “Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai

⁹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

⁹⁹ Dedik Kurniawan, *Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm.3

suatu perlindungan yang telah diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum. bahwa setiap orang berhak mendapatkan suatu perlindungan dari hukum, tidak seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, maka dari itu karena terdapat banyak macam perlindungan hukum maka selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan suatu kejelasan, di dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih mengutamakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Yang mana berbagai rumusan masalah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sampai detik ini, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perihal siapa yang dimaksud korban dapat dilihat pada Pasal 3 juncto Penjelasan Umum undang-undang *a quo*, yang jika dihubungkan dengan konsepsi di atas dapat dikatakan bahwa korban dalam tindak pidana pornografi adalah perseorangan (secara khusus adalah Perempuan dan anak) maupun masyarakat, bangsa dan negara. Akan tetapi, yang masih menjadi polemik adalah perihal status seorang pembuat sekaligus objek pada suatu gambar bergerak yang mengandung muatan pornografi, apakah ia berstatus sebagai pelaku ataukah sebagai korban”.¹⁰⁰

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pornografi berasal dari bahasa Yunani *pornographia*, secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi "*porn*", "*pron*" atau "*porno*" adalah penggambaran tubuh

¹⁰⁰Adi Darmawansyah, “Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hlm. 43. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/index/index>

manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.¹⁰¹

Pornografi melalui media sosial tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara umum, tetapi juga menciptakan korban langsung yang sering kali mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial. Korban penyebaran konten pornografi melalui media sosial bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Perlindungan hukum terhadap korban menjadi penting untuk memberikan rasa aman dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pemulihan dari trauma yang dialami.

Perlindungan terhadap pelaku pornografi diberikan bukan saja terhadap pelaku tindak pidana pornografi akan tetapi juga terhadap korban dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Sehingga pemberian perlindungan hukum dapat diberikan secara holistic tidak hanya berfokus kepada pelaku tindak pidana pornografi akan tetapi juga terhadap korban atau bahkan

¹⁰¹Dadin Ekaputra, "kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial", Vol. IX, No. 2 Tahun 2017, hlm 274. <https://www.neliti.com/id/publications/225102/kajian-yuridis-terhadap-tindak-pidana-pornografi-melalui-media-sosial>

potensi korban. Perlindungan hukum terhadap korban distribusi konten pornografi diatur dalam sejumlah regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini tidak hanya memuat sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mengatur tentang hak-hak korban yang perlu dilindungi.

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”. Demikian sepenggal bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang melarang setiap orang untuk membuat konten pornografi, tetapi dalam penjelasan pasal a quo kegiatan membuat tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. Oleh sebab itu, bukanlah suatu tindak pidana jika membuat dengan cara merekam aktivitas seksual diri sendiri dan untuk kepentingan dan/atau disimpan sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Pasal 4 ayat (1), masih diperdebatkan, mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian. Dimaksud dengan kata “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan mengenai batasan “memiliki” atau “menyimpan” pornografi yang merupakan pengecualian bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri.

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui peraturan perundangan-undangan dalam bentuk legislasi adalah upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan yang berlaku. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum. Termasuk dalam merumuskan legislasi pornografi.

Dalam contoh kasus pornografi yaitu kasus antara Gisella Anastasia (GA) dan Michael Yokinobu Defretes (MYD). Pada awal November terdapat video asusila yang beredar di Twitter dan menjadi sorotan. Banyak warganet yang menduga bahwa pemeran perempuan dalam adegan tersebut adalah GA. GA ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan MYD yang juga jadi tersangka. GA dan MYD ditetapkan menjadi tersangka karena merekam adegan dewasa secara langsung dengan ponsel yang dilakukan di salah satu hotel di Kawasan Medan. GA dan MYD dikenakan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Pasal 4 ayat (1) dari UU Pornografi tersebut menjelaskan bahwa, “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) Kekerasan seksual; c) Masturbasi atau onani; d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) Alat kelamin; atau f) Pornografi anak.”

Pasal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Akan tetapi, Penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut mengecualikan jika membuat konten pornografi untuk kepentingan sendiri. Sedangkan Pasal 8 dari UU Pornografi melarang setiap orang dengan sengaja atau dengan persetujuannya menjadi objek atau model dari muatan pornografi. Setiap orang yang termasuk pada Pasal 8 UU Pornografi diberikan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Polisi menganggap Gisel telah melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya video pribadinya tersebar ke publik, meskipun dengan tidak sengaja, yaitu karena gawai milik Gisel hilang dan Gisel mengirim video tersebut kepada MYD. Seharusnya, Gisel melapor kepada polisi ketika gawainya hilang agar dapat menjadi proteksi yuridis atau membatasi tanggung jawab penyebaran video pornografi milik pribadinya kepada masyarakat luas.¹⁰²

Unsur kelalaian dalam pornografi ditekankan dalam aspek keamanannya. Jika telah mengamankan video pornografi secara ketat, maka pertanggungjawaban akan jatuh kepada pembobol dokumen tersebut. Akan tetapi, jika video tersebut mempermudah publik untuk mengaksesnya karena tidak diamankan, maka kelalaian terjadi pada Gisel dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Unsur kelalaian atau culpa menitikberatkan dimana pelaku memiliki

¹⁰² Kompas, "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana", dilansir dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapapembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all> diakses pada 15 Desember 2024.

kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang dilarang oleh undang-undang dari perbuatannya. Unsur kelalaian ini pun dapat dibebani pertanggungjawaban dengan berdasar kepada ketertiban masyarakat. Dengan kelalaian lah seseorang telah secara efektif membuat konten pornografi menjadi tersedia. Hal tersebut menjadi alasan bahwa Gisel ditetapkan menjadi tersangka dan masuk ke dalam cakupan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

Gisel disangka dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal tersebut, seseorang bisa dikenakan sanksi pidana apabila memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan konten asusila. Dari beberapa alternatif elemen tersebut, Gisel hanya memenuhi unsur “membuat”, sementara pada penjelasan pasalnya dikatakan bahwa unsur “membuat” tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri dalam hukum pidana penafsiran kata istilah atau pengertian dalam UU mengutamakan penafsiran otentik yaitu penafsiran yang telah ditetapkan pembuat UU sendiri. Dalam sebuah naskah UU, penafsiran ini dapat ditemukan pada bagian Penjelasan. Penjelasan UU berfungsi sebagai tafsir resmi atas ketentuan pasal dalam UU. Dalam hal ini, jawaban Gisel pada video yang dibuatnya bersama MYD hanya dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan komersial.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi seharusnya melindungi Gisel dan MYD yang merupakan korban terkait pembuatan dan kepemilikan pornografi dalam ranah pribadi karena perbuatan tersebut

terkualifikasi sebagai pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selanjutnya, Gisel menyatakan bahwa ia pernah kehilangan ponsel tiga tahun yang lalu dan ia yakin telah menghapus beberapa data pribadinya di ponsel tersebut sebelum hilang. Artinya, Gisel tidak mengetahui dan menghendaki ponselnya hilang dan video asusila tersebut tersebar di dunia maya. Gisel juga telah beritikad baik untuk menghapus video asusila tersebut. kasus video asusila Gisel merupakan salah satu contoh peretasan data pribadi karena tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Gisel untuk menyebarkan video asusila tersebut. Peretasan yang dimaksud adalah ketika adanya orang yang membuka ponsel Gisel yang hilang tanpa izin. Orang itu kemudian memindahkan beberapa file pribadi dari ponsel Gisel tanpa izin.

Gisel dan MYD adalah Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap orang baik sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model pornografi, Pasal 8 UU Pornografi itu terbatas hanya melindungi mereka yang dipaksa dengan ancaman atau diancam berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain untuk menjadi objek atau model pornografi. Karena itu, ketentuan ini harus dibaca dalam konteks model tidak dipaksa dengan ancaman atau diancam atau berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain. Gisel dan MYD tidak menghendaki tersebarnya video asusila tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi. Kasus video asusila Gisel ini dapat dibandingkan dengan Kasus penyebaran video porno yang melibatkan mantan Presiden Mahasiswa (Presma) salah satu perguruan tinggi negeri di Jambi,

KN alias Kurnia Nanda, menjadi sorotan publik setelah video pribadi tersebut viral di dunia maya. Kejadian ini bermula ketika ponsel milik KN diperbaiki di sebuah counter iPhone dan layanan servis yang berlokasi di Nusa Indah. KN mempertanyakan bagaimana file pribadi yang sangat sensitif tersebut bisa tersebar dari counter pada 4 Mei 2024. Subdit Cyber Polda Jambi bergerak cepat dan telah menetapkan satu tersangka berinisial JG, yang merupakan karyawan di counter tersebut. JG diduga bertanggung jawab atas penyebaran video tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600 juta. Kemudian dua orang pemeran video tak senonoh yang viral di Jambi kini menyandang status tersangka kasus pornografi.

Penyidik Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi telah menetapkan dua orang pemeran video tak senonoh yang berdurasi 20 detik tersebut sebagai tersangka. AKBP Reza Khomeini menjelaskan, keputusan ini adalah upaya tindak lanjut dari laporan saudara SH, yang mewakili Lembaga Adat Melayu Jambi. Sebagai informasi, dua tersangka pemeran video tak senonoh tersebut adalah KN dan MA. Menurut penyelidikan, KN dan MA sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 19 September 2024. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan sejumlah bukti serta memeriksa berbagai saksi ahli di Jakarta, termasuk ahli pornografi, ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta ahli pidana.

Apabila membandingkan kasus Gisel dan KN, terdapat beberapa persamaan diantara kedua kasus tersebut. Persamaan yang pertama, Gisel dan KN membuat video asusila tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan tidak berniat untuk menyebarkannya ke kalangan umum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, membuat video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan diri sendiri telah menjadi pengecualian dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan Gisel dan KN seharusnya tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Persamaan berikutnya yaitu berkaitan dengan adanya pihak ketiga yang menyebarkan video asusila milik Gisel dan KN. Penyebaran video tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan izin dari Gisel maupun KN. Artinya, ada pihak yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan ilegal akses terhadap ponsel milik Gisel yang hilang dan mengakses iPhone KN kemudian memanfaatkan peluang untuk menyebarluaskan video yang ada. Persamaan lainnya datang dari itikad baik Gisel dan KN untuk mencegah penyebaran video tersebut. Gisel telah menghapus file video asusila miliknya sebelum ponselnya hilang, sedangkan KN lalai telah menyimpan video privasi dan menservice kepada pihak konter yang tidak bertanggung jawab. KN diduga telah memenuhi unsur kelalaian dalam menjaga video asusila yang bersifat pribadi tersebut sehingga menjadi konsumsi publik. Hal tersebut juga terjadi pada Gisel yang menjadi tersangka dalam kasusnya karena diduga telah lalai saat kehilangan ponsel yang digunakan untuk merekam video asusilanya, walaupun Gisel mengaku video tersebut telah dihapus, namun ia seharusnya tetap membuat berita

kehilangan untuk ponselnya ke polisi. Penetapan Gisel menjadi tersangka menimbulkan banyak gejolak di antara Masyarakat.

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban pornografi di meda sosial. Pada umumnya, perlindungan tersebut antara lain:

1. Restitusi

Bentuk perlindungan ini di dasari dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut seperti pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan yang dirasakan dan bisa juga berupa penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai. Permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan (*court, rechtsspraak*) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi sendiri bertujuan agar kerugian yang dirasakan oleh korban dapat ditanggulangi dengan baik.¹⁰³

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial

Bantuan ini di dasari dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan bantuan baik

¹⁰³ Mulyadi, L. Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritus, dan Praktik. Alumni. Bandung, 2008, hlm. 253

secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban atau pun yang mewakili dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Perlindungan dari Keluarga

Keluarga perlu memberikan dukungan kepada korban, terlebih keluarga adalah bagian terdekat dari korban sehingga diharapkan dapat lebih memahami kondisi korban. Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya. Keluarga harus memberikan keyakinan kepada korban bahwa apa yang terjadi padanya tidak boleh sampai merusak masa depan, dan jangan sampai menurunkan semangat korban. Keluarga juga memiliki peran penting karena mampu menolong korban agar terlepas dari cibiran atau stigma dari masyarakat

4. Perlindungan dari Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban

B. Aspek Hukum Pidana Media Sosial

Teknologi informasi yang pada awalnya memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melakukan

kejahatan dan mengambil keuntungan secara ekonomi dari kemajuan teknologi itu. Argumentasi tersebut sejalan dengan pendapat Freud bahwa hasrat untuk merusak manusia sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai.¹⁰⁴ Artinya penemuan teknologi informasi seharusnya dirawat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal inilah kemudian hukum berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pemakaian teknologi yang dipakai oleh banyak orang hanya untuk hal-hal yang bermanfaat serta melarang untuk kegiatan yang sifatnya negatif.

Penggunaan teknologi informasi yang demikian massif tentunya mengharuskan hadirnya hukum untuk membatasi ruang gerak akan munculnya tindak pidana yang menjadikan internet atau media sosial sebagai sarannya. Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan mampu menjadi pembatas terjadinya tindak pidana yang memanfaatkan ruang di dunia maya, namun kenyataannya, situs-situs pornografi, judi online serta prostitusi online justru makin marak terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum dalam arti undang-undang belum mampu mengimbangi laju kemajuan teknologi informasi saat ini. Dengan perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi serta informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga kemajuan teknologi itu sudah sangat jauh berbeda dari beberapa tahun sebelumnya.¹⁰⁵ Arus budaya yang semakin dinamis, teknologi komputer, telekomunikasi dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan

¹⁰⁴Erich Fromm, *Akar Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2000, hlm. 15.

¹⁰⁵Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

sangat eksplosif, sehingga kemudian menimbulkan berbagai fenomena baru di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁰⁶ Teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami kemajuan sehingga mengakibatkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai aspek sehingga secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui pembangunan infrastruktur huku serta pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memerhatikan nilai-nilai religius, kearifan lokal masyarakat Indonesia.¹⁰⁷

Media sosial selalu didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagai serta menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Menurut Kaplan dan Haenlein media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.”¹⁰⁸ Media sosial digunakan oleh banyak orang sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi, berinteraksi, sebagai sarana untuk promosi produk dan jasa; sehingga memberikan manfaat yang positif. Pada sisi lain media sosial juga dijadikan sebagai sarana untuk menjajakan dirinya yang sering dilakukan oleh orang-orang yang melacurkan dirinya.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 2

¹⁰⁸ Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, MedPress, Yogyakarta, 2010. hlm. 81.

Pelacuran di sini bukan hanya dilakukan oleh wanita saja namun juga oleh laki-laki. Pemanfaatan media sosial untuk suatu perbuatan yang melanggar norma agama, adat dan hukum negara tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun. Kejahatan yang memakai komputer dan jaringan internet ini kemudian dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Kejahatan siber merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Beberapa ahli mengatakan bahwa *cyber crime* identik dengan *computer crime*. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul pula beberapa kejahatan yang memiliki ciri yang sama sekali belum ada sebelumnya. Kejahatan dimaksud adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang kemudian membentuk *cyber space* (ruang siber).¹⁰⁹ *Cyber crime* kemudian acap kali dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber.

Kejahatan yang ada di dunia maya tujuan utamanya untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi yang melakukannya. Ada pelaku yang menyerang sistem keamanan yang terdapat dalam jaringan komputer untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan. Ada pula pelaku yang menggunakan internet khususnya media sosial untuk mendapatkan duit, misalnya menggunakan jaringan internet untuk perdagangan gelap, senjata ilegal, penjualan organ tubuh, prostitusi serta pornografi. Perkembangan kejahatan dengan menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyerang pribadi orang tidak secara langsung atau memang tidak

¹⁰⁹*Ibid*

bermotif ekonomi, seperti pencemaran nama baik melalui internet, melakukan perundungan dan lain sebagainya.¹¹⁰

Menurut Topo Santoso, definisi yuridis yang menjadi batasan kejahatan dengan tindakan yang ditetapkan oleh negara yang termasuk kejahatan yang adanya sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan penjahat diartikan pelaku yang melanggar hukum pidana yang diputus pengadilan atas suatu perbuatan tertentu. Aturan hukum pidana yang ditetapkan berupa gambaran dari reaksi buruk masyarakat.¹¹¹

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif. Rumusan yang terkandung pada Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi yaitu pada unsur subjektif atau kesalahan sebagai suatu kesengajaan atau atas suatu persetujuan sedangkan unsur objektif atau perbuatan yaitu mengenai obyek yang terkandung muatan pornografi. Pornografi adalah tindakan yang memiliki sifat tak senonoh atau bisa dikatakan cabul.

Pornografi merupakan perbuatan yang memiliki dampak yang tidak baik terhadap pelaku serta korban. Banyaknya yang telah menjadi korban antaranya perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur. Unsur kesalahan yang termuat pada Pasal 34 UU Pornografi bertuliskan dengan sengaja atau atas persetujuan jika dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan maupun objek tindak pidana yaitu dengan sengaja diartikan sama dengan

¹¹⁰Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hlm. 2. <https://scholar.google.co.id/citations?user=BGdLWaAAAAAJ&hl=id>

¹¹¹Santoso, T, Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol, 25 No. 2 Tahun 2000. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/812>

mendapat persetujuan, yaitu kehendak dalam unsur sengaja sebagai objek yang atas persetujuan dirinya yang mengandung unsur pornografi serta dari sudut asal inisiatif menimbulkan kehendak dengan sengaja yang berbeda dengan atas persetujuan. Yang menjadi penyebab timbulnya kehendak pada kesalahan dengan sengaja berawal dari pembuat. Kesalahan dalam persetujuan yang timbul dari adanya kehendak menjadi objek pornografi dari orang lain atau sekedar menyetujui.

Perubahan sosial yang disebabkan adanya kemajuan pada bidang teknologi serta informasi menjadi berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Berkembangnya ilmu serta teknologi pada bidang telekomunikasi seperti FB, IG, Twitter, Path, Youtube dan lainnya. Kemajuan itu membuat oknum yang sebarakan situs satupun konten mengandung pronografi. Berkembangnya teknologi tersebut membawa pornografi kedalam hal-hal baru. Burhan Bungin mendefinisikan pornografi sebagai porno aksi, porno media, porno teks serta porno suara. Dalam porno aksi adalah menggambarkan aksi terhadap gerakan tubuh, menonjolkan bagian tubuh yang dapat menimbulkan rangsangan pada seksual hingga mempertontonkan alat vital baik yang disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan bertambahnya nafsu seks kepada orang yang melihat. Porno media adalah realitas porno seperti gambar, teks porno yang terkandung dalam film porno yang dapat diunduh.¹¹²

Tindak pidana berupa pornogarfi merupakan tindak pidana sering terjadi dan penyebarannya dilakukan melalui media sosial, dan hal tersebut menyebabkan

¹¹² Bungin, *Erotika Media Masa*, Muhammadiyah University Press, 2001, hlm. 103.

kerugian terhadap korban karena penyebarannya sangat mudah dan cepat sehingga dapat diakses oleh umum. Namun didalam konteks hukum positif, konsep mengenai pornografi dapat ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia, baik Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet tersebut. Selain itu, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan bahwa “semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut”.¹¹³

Indonesia dengan telah meregulasikan undang-undang pornografi namun hal tersebut semakin marak terjadi, tidak saja oleh orang dewasa tetapi juga anak dibawah umur karena kemudahan dalam hal pengunduhan konten tersebut. Timbulnya permasalahan hukum yang memuat unsur pornografi yang terkandung pada siaran oleh penyiar radio lewat social media yang menyajikan gambar maupun perbuatan secara langsung dengan banyak terkandungnya eksploitasi

¹¹³ Ardi Bongga, “Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5 No. 1, Maret 2024, hlm. 70. <http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.345>

tubuh wanita. Ini berdampak perkembangan sikap serta mental dalam masyarakat.¹¹⁴

Kemajuan teknologi serta informasi yang memiliki banyak manfaat terhadap transaksi bisnis namun dalam dunia virtual memiliki manfaat untuk tempat berinteraksi para pengguna teknologi yang mengakibatkan permasalahan hukum. Kesadaran masyarakat dalam penyalahgunaan teknologi internet yang pada akhirnya menimbulkan keinginan pada regulasi jelas di dunia virtual. Problematika susila yang diawali banyak dirasakan pada dunia nyata yang akhirnya mulai banyak membawa secara virtual. Korban dari perbuatan asusila pada dunia virtual tidak hanya pada remaja akan tetapi juga anak dibawah umur.

Situs negatif yang dapat dikatakan sebagai pornografi yang ada di dunia maya menyebabkan tidak sedikit pihak yang seharusnya tidak atau belum memiliki kelayakan dalam melakukan akses ke situs tersebut. Problematika tersebut timbul diakibatkan adanya situs porno dalam negeri maupun luar negeri yang seharusnya masyarakat waspada terhadap perilaku remaja maupun anak pada keluarga agar tak melakukan akses pada situs itu. Peran tersebut tidak hanya masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pornografi tetapi juga penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 27 ayat (1) terdapat unsur “dengan sengaja, mendistribusi, mentransmisi dan membuat. Dalam hal akses informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang bermuatan

¹¹⁴I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara & Ni Made Sukaryati Karma, Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi”, Vo. 3, No. 2, April 2022, halm. 439. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

melanggar kesusilaan. Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada aksi tindak pidana pornografi berkaitan dengan visual gambar bergerak pada UU Pornografi. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana adalah mereka yang menyebarkan materi pornografi pada dunia maya dengan cara mengunggah berkas pornografi pada jaringan computer anatra satu dengan lainnya melalui perantara dalam hal ini adalah internet. Pada UU Pornografi, dasarnya ketentuan pidana tersebut dipergunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana pornografi dalam hal ini menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model melalui social media berupa menyiarkan secara langsung. Yang pada dasarnya ketentuanketentuan pidana dalam UU ini dapat digunakan dalam menjerat para pelaku khususnya yang menyebarkan lewat social media termasuk menyiarkan secara langsung.

Tindak pidana pornografi tersebut adalah yang mempunyai hubungan terhadap melanggar kesusilaan yang bentuk penyebarannya yang beragam dan dengan berbagai macam motif sehingga melanggar norma kesusilaan pada lingkungan masyarakat. Dari segi objek, sifatnya terdiri dari ¹¹⁵. Terdapat unsur pencabulan, Eksploitasi secara seksual dan Melanggar norma kesusilaan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan untuk setiap orang yang melakukan tindakan tersebut sesuai Pasal 27 ayat (1) telah diatur pada Pasal 45 ayat (1) bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur yang termuat Pasal 27 dikenakan pidana penjara selama enam tahun atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 443.

Pornografi merupakan sebuah kejahatan yang bahkan sering kali luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Masalah pornografi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi dan dahulu masyarakat lemah dalam merespons pornografi dan pornoaksi.¹¹⁶

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi berupa pidana penjara dan/atau denda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan “Setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiar, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Unsur kelalaian dalam pornografi ditekankan dalam aspek keamanannya. Jika telah mengamankan video pornografi secara ketat, maka pertanggungjawaban akan jatuh kepada pembobol dokumen tersebut. Akan tetapi, jika video tersebut mempermudah publik untuk mengaksesnya karena tidak diamankan, maka kelalaian terjadi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Unsur

¹¹⁶Louisa Yesami Krisnalita, Sisi Rahayu, “Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut”, Vol. 1 | No. 2 | Desember 2022, hlm. 73. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice>

kelalaian atau culpa menitikberatkan dimana pelaku memiliki kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang dilarang oleh undang-undang dari perbuatannya. Unsur kelalaian ini pun dapat dibebani pertanggungjawaban dengan berdasar kepada ketertiban masyarakat. Dengan kelalaian lah seseorang telah secara efektif membuat konten pornografi menjadi tersedia. Hal tersebut menjadi alasan terjadi pelanggaran Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.¹¹⁷

Pornografi bukanlah semata-mata moral privat dan bukan juga merupakan hak pribadi tetapi pornografi memiliki akibat luas pada pembentukan generasi bangsa Indonesia dan Negara berkepentingan untuk menjaga agar generasi selanjutnya adalah generasi yang sehat secara jasmani dan rohani, mental spiritual. Pornografi sudah menjadi moral public karena pornografi telah berada dalam ruang publik yang seharusnya hal tersebut adalah wilayah privat masing-masing orang.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pornografi di Media Sosial

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas

¹¹⁷ Adi Darmawansyah, "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 2, tahun 2023, hlm. 45.

perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana adalah “pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu”¹¹⁸ Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Konsep pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) harus mencakup unsur-unsur si pembuat pidana yaitu adanya unsur kesalahan dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.¹¹⁹ Menurut Moeljatno orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kecuali orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana.¹²⁰ Dalam kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak akan ada tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹²¹

¹¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 156

¹¹⁹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57.

¹²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 155

¹²¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 15

Tanggung jawab hukum pelaku pornografi bukan hanya menyangkut sanksi pidana seperti hukuman penjara, tetapi juga aspek perdata dan administrasi. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, serta memperingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas serupa. Selain itu, sanksi administratif dapat berupa pemblokiran akun atau akses terhadap platform tertentu yang digunakan untuk penyebaran pornografi di media sosial.

Tanggung jawab hukum bagi pelaku pendistribusian konten pornografi melalui media sosial mengacu pada sejumlah regulasi, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran konten pornografi, dengan ancaman sanksi pidana yang tegas. Pasal-pasal dalam UU ITE, misalnya, mengatur bahwa penyebaran informasi yang mengandung muatan pornografi melalui media elektronik merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana. Dengan adanya undang-undang ini, penegak hukum memiliki alat hukum untuk mengatasi penyebaran konten pornografi yang marak terjadi di platform digital.

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan menyatakan pada

saan Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, orang yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan undang-undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwa atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa¹²²

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dolus(sengaja). Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berapakaian bikini, baju renang, dan pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

¹²²*Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan pemidanaan. Seseorang yang telah dinyatakan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka orang tersebut akan menjalankan pemidanaannya. Dalam Pemidanaan, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subjek hukumnya. Biasanya di dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang” memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum. Sedangkan pada unsur “setiap orang” terbatas hukum.

Undang-Undang Pornografi ini menggunakan unsur “barang siapa” mengatur pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi ini menganut sistem pemberian sanksi minimal hal ini dapat menjadi indikator keseriusan pembuat undang-undang terhadap perkembangan permasalahan pornografi saat ini. Namun, Undang-Undang pornografi ini juga memiliki kelemahan yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukumnya sebagai pertanggungjawaban pidana pornografi sebagai berikut:

1. Unsur dalam Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:

- a) memproduksi;
- b) membuat;

- c) memperbanyak;
- d) menggandakan;
- e) menyebarluaskan;
- f) menyiarkan;
- g) mengimpor;
- h) mengekspor;
- i) menawarkan;
- j) memperjualbelikan;
- k) menyewakan;
- l) menyediakan;
- m) meminjamkan atau mengunduh;
- n) memperdengarkan;
- o) mempertontonkan;
- p) memanfaatkan;
- q) memiliki;
- r) menyimpan;
- s) mengajak;
- t) membujuk;
- u) memanfaatkan;
- v) membiarkan;
- w) melibatkan anak; dan
- x) menyalahgunakan kuasa.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam Undang-Undang Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang Pornografi, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kemudian Pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”.

Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja” unsur dengan ‘sengaja’ merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya dimana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” *dolus/opzet*/atau kesengajaan tersebut.

Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdapa beberapa indikasi, yaitu:

- a. adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- b. adanya perbuatan permulaan;
- c. perbuatan yang melanggar hukum; dan
- d. adanya akibat dari perbuatanny¹²³

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan menyatakan bahwa “pada Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

¹²³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.45.

Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, orang yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan undang-undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwa atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.